

**KETETAPAN****Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh **Samuel Then**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0290/ZAI-JKT/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Zainal Effendi, S.H., M.Si., M.M., Advokat pada kantor Law Firm Zai Advocates, beralamat di Jalan Serdang Baru III Nomor 345, Kelurahan Sedang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diterima secara daring oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 76-02-10-09/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang dokumen fisiknya telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemohon meminta perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi agar pemilu diselamatkan dari

praktik curang yang bertentangan dengan spirit dasar UUD 1945;

2. Pemohon menolak kuasa dan daulat uang terjadi pada pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengembalikan daulat rakyat dengan berjuang melawan politik uang (*money politics*);
3. Pemohon mendalilkan bahwa sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya, berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Pemohon mendalilkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Hanura telah menghimbau kepada para saksi untuk tidak menandatangani khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada tingkat Kabupaten Bangka Barat pada pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat) karena terdapat ketidaksesuaian dengan hasil perhitungan suara menurut Partai Hanura [vide Bukti P-3];
5. Menurut Pemohon, berbagai pelanggaran dan kecurangan, diantaranya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Partai Golkar di seluruh TPS daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat), Partai Golkar mendapat 16.480 suara sementara Partai Hanura mendapat 5.784 suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi dan meminta untuk seluruh suara di dapil Babel 5 disinkronisasi antara C1 dengan data Sirekap serta data server lokal KPU;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 204-02-10-09/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 204-02-10-09/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 13.30 WIB;

- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon dalam permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan mengemukakan petitum, antara lain memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan memohon dilaksanakan pemilihan ulang di 7 TPS di Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat) [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 55]. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum permohonan yang termuat secara tertulis dalam permohonannya telah ternyata tidak terdapat petitum sama sekali, termasuk dalam hal ini petitum yang memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024. Terlebih jika dicermati secara saksama lebih lanjut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sistematika permohonan sebagaimana yang ditentukan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Mahkamah berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:

- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah”;
- g. bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf h di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih,

Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id